

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kepatuhan pajak sangat penting bagi pemerintahan di seluruh dunia, terutama bidang perpajakan sangat menekankan wajib pajak untuk patuh pajak. Kepatuhan pajak dengan sukarela lebih diutamakan oleh otoritas pajak dengan tetap melibatkan perangkat hukum dan peraturan yang berlaku untuk memastikan kepatuhan pajak terlaksana (Silaban, 2010). Kepatuhan wajib pajak juga menjadi faktor terpenting dalam aspek perpajakan modern. Akan tetapi, pelaksanaannya tidaklah mudah karena masih rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat dalam menjalankan kewajiban pajak. Mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, membayar pajak terutang, hingga melaporkan pajak merupakan langkah awal dari timbulnya kepatuhan pajak (Sudrajat dan Parulian Ompusunggu, 2015). Kepatuhan wajib pajak terus menjadi masalah dalam aspek perpajakan. Masalah tersebut yakni tidak terjadinya peningkatan yang signifikan dalam memenuhi kewajiban perpajakan dari tahun ke tahun. Hal ini dapat dilihat dari perbandingan jumlah wajib pajak yang patuh dengan jumlah wajib pajak yang terdaftar. Dari jumlah wajib pajak yang terdaftar, kebanyakan dari mereka belum memahami sepenuhnya hak dan kewajiban pajak (Magribi dan Yulianti, 2022).

**Tabel 1.1 Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan WPOP Karyawan PPh
2018 – 2022**

Tahun	Terdaftar Wajib SPT	Realisasi	Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT
2022	13.842.704	12.971.323	93,71%
2021	13.279.644	13.110.613	98,73%
2020	14.172.999	12.105.833	85,41%
2019	13.819.918	10.120.426	73,23%
2018	13.748.881	9.875.321	71,83%

Sumber: Laporan Tahunan DJP 2022

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menyebutkan bahwa selama tiga tahun terakhir, pelaporan SPT Tahunan masih mengalami fluktuasi. Terdapat 13,11 juta wajib pajak pada tahun 2021 menyampaikan SPT. Tahun tersebut meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2020, yakni sebanyak 12,10 juta wajib pajak yang telah melaporkan pajak. Tahun 2022, realisasi penyampaian SPT Tahunan kembali menurun. Sebanyak 12,97 juta wajib pajak telah melaporkan pajaknya. Hal ini menunjukkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi, khususnya karyawan masih belum melaksanakan kewajibannya.

PT. PWS merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pengelolaan dan pengembangan kawasan industri baru. Sebagai anak perusahaan BUMN, PT. PWS memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa para karyawan mereka, sebagai wajib pajak orang pribadi, memahami dan mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Namun, masih ditemui karyawan PT. PWS yang masih kurang menyadari pentingnya melaksanakan kewajiban pajak. Masih terdapat karyawan yang merasa kesulitan dalam memahami proses pelaporan SPT Tahunan. Sistem perpajakan yang dilaksanakan di Indonesia, yaitu *Self Assessment System* memberikan kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung,

membayar, dan melaporkan sendiri pajak terutanganya. Dengan diterapkannya sistem perpajakan ini kemungkinan besar banyak wajib pajak yang tidak patuh karena masih kurangnya kesadaran dari wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya. Hal ini yang menjadi alasan penulis melakukan studi wajib pajak orang pribadi di PT. PWS.

Musimenta *et al.* (2017) mengatakan bahwa di Uganda, seseorang atau perusahaan dianggap patuh pajak apabila mendaftar dengan URA, mengajukan seluruh pengembalian pajak, menyelesaikan seluruh kewajiban pajak, serta membayar seluruh pajak yang diperlukan berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan. Di samping itu, Kasipillai dan Jabbar (2006) juga berpendapat bahwa seseorang atau perusahaan dianggap tidak patuh pajak apabila seseorang atau perusahaan tersebut tidak mengajukan pengembalian pajaknya dalam waktu yang telah ditentukan, mengurangi pendapatan, membesarkan potongan pajak, serta tidak membayar pajak yang telah ditetapkan pada saat jatuh tempo.

Terdapat beberapa faktor yang berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pajak guna memaksimalkan penerimaan pajak negara. Tingkat kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh sanksi pajak (Nugraha, 2019; Vidyarto dan Florientina, 2021; Zakiya, 2023), sosialisasi pajak (Anggraeni dan Ramayanti, 2023; Sudrajat dan Parulian Ompusunggu, 2015), penghasilan (Prayoga dan Yasa, 2020; Seventeen *et al.*, 2023; Tyas, 2018; Vidyarto dan Florientina, 2021), dan pengetahuan perpajakan (Indriyasari dan Maryono, 2022; Nugraha, 2019; Sudrajat dan Parulian Ompusunggu, 2015).

Faktor lain juga dapat memengaruhi perilaku kepatuhan pajak. Salah satu faktor tersebut yakni penggunaan *e-Filing*. Penggunaan teknologi informasi terutama guna mengupayakan modernisasi administrasi di bidang perpajakan mengakibatkan banyaknya pekerjaan yang sebelumnya dilaksanakan oleh manusia tergantikan oleh sistem. Penggunaan teknologi informasi tersebut memberikan kemudahan kepada pengguna untuk mengefesiensi waktu serta meminimalisasi kesalahan (Magribi dan Yulianti, 2022). Salah satu digitalisasi perpajakan yang dilakukan oleh pemerintah yaitu melaporkan SPT Tahunan dengan memanfaatkan sistem *e-Filing*. Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 47/PJ/2008 Pasal 1 ayat 7 menyebutkan *e-Filing* merupakan suatu cara penyampaian SPT atau penyampaian perpanjangan SPT Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara *online* yang *real time* melalui Penyedia Jasa Aplikasi atau *Application Service Provider* (ASP).

Penggunaan sistem *e-Filing* dalam menyampaikan SPT Tahunan memberikan kemudahan bagi wajib pajak karena memungkinkan akses di berbagai lokasi dan waktu selama terhubung dengan internet. Namun, tidak sedikit wajib pajak yang menganggap bahwa *e-Filing* dirasa menyulitkan untuk melaporkan SPT Tahunan dan memilih melaporkan SPT Tahunan ke kantor pajak secara manual dengan menggunakan kertas.

Magribi dan Yulianti (2022) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian tersebut di dukung oleh Maisiba dan Atambo (2016) yang menemukan bahwa wajib pajak di Kenya merasa kurang nyaman saat menggunakan sistem perpajakan elektronik dibanding manual. Mereka menilai bahwa sistem perpajakan elektronik

sulit untuk digunakan dan memilih untuk tidak menggunakan sistem tersebut, sehingga memengaruhi kepatuhan pajaknya. Hasil penelitian tersebut bertentangan dengan teori *Technology Acceptance Model* (TAM) yang menyatakan penggunaan teknologi akan mengoptimalkan kinerja atau efektivitas mereka dalam mencapai tujuan tertentu, dalam hal ini dapat mempermudah pelaporan dan pembayaran pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Soneka dan Phiri (2019). Mereka mengungkapkan bahwa mayoritas wajib pajak di Zambia melaporkan SPT dan membayar pajak mereka secara *online*. Wajib pajak di Zambia mengatakan bahwa sistem pajak elektronik sangat berguna, mudah untuk digunakan, dan juga aman sehingga lebih memilih sistem pajak *online* daripada sistem pajak manual. Dikarenakan adanya perbedaan hasil penelitian, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar negeri, peneliti tertarik untuk menggunakan variabel penggunaan *e-Filing* sebagai variabel independen.

Faktor demografi juga berperan dalam memengaruhi tingkat wajib pajak. Hasil penelitian yang dilakukan Muharomi (2018) menyebutkan faktor demografi (usia, gender, dan tingkat pendidikan) sangat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Salah satu hal yang menyebabkan patuh atau tidaknya seseorang dalam kepatuhan pajak adalah faktor usia. Perbedaan generasi dan pengalaman dapat menjadi alasan hubungan antara usia dan kepatuhan pajak. Wajib pajak dengan usia yang lebih muda cenderung kurang responsif terhadap hukuman dan lebih berani mengambil risiko (Vidyarto dan Florientina, 2021). Seventeen *et al.* (2023) dan Tyas (2018) melakukan penelitian yang mengindikasikan bahwa usia berperan signifikan dalam memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Sementara itu,

Vidyarto dan Florientina (2021) menemukan bahwa usia tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan pajak, baik itu yang berusia tua maupun muda. Jika membayar pajak merupakan kewajiban, maka seseorang akan secara otomatis melaksanakan kewajiban tersebut dengan tidak memandang usia dari wajib pajak.

Variabel gender seringkali dianggap sebagai faktor yang memengaruhi sejauh mana seseorang patuh terhadap kewajiban pajak. Namun demikian, hasil dari berbagai penelitian menggambarkan hasil yang tidak konsisten. Kasipillai dan Jabbar (2006) berpendapat laki-laki maupun perempuan menunjukkan tingkat kepatuhan terhadap pajak yang serupa. Namun, Prayoga dan Yasa (2020) menemukan bahwa gender memiliki pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Mereka berpendapat bahwa laki-laki patuh akan pajak dengan alasan takut akan sanksi pajak yang dikenakan dan perempuan patuh akan pajak dikarenakan adanya rasa bersalah jika tidak membayar pajak. Berbeda dengan hasil penelitian Nugraha (2019) yang menyatakan bahwa perbedaan gender tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat kepatuhan pajak seseorang. Wajib pajak akan melaksanakan kewajiban sebagai warga negara yang patuh terhadap aturan dan hukum, tanpa memandang faktor-faktor yang mengindikasikan bahwa perempuan akan bertindak berdasarkan nurani dan akan bersalah apabila tidak membayar dan mematuhi aturan yang berlaku. Sementara itu, laki-laki akan cenderung mempertimbangkan ketakutan terhadap sanksi pidana dan sanksi administratif yang diberikan.

Secara umum, tingkat pendidikan masyarakat berdampak terhadap kepatuhan pajak. Tingginya tingkat pendidikan seseorang menyebabkan mudahnya seseorang

tersebut dalam mengerti aturan dan undang-undangan perpajakan yang berlaku. Sebaliknya, rendahnya tingkat pendidikan seseorang menyebabkan kurangnya motivasi untuk melakukan kewajiban pajak karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman akan sistem perpajakan yang berlaku (Tyas, 2018). Saragih *et al.* (2021) dan Tyas (2018) berpendapat bahwa tingkat pendidikan berdampak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi pendidikan seseorang maka akan semakin patuh seseorang tersebut dalam melaksanakan kewajiban pajaknya. Penelitian Anggraeni dan Ramayanti (2023) menunjukkan hasil yang berbeda. Mereka berpendapat bahwa tingkat pendidikan tidak berdampak signifikan terhadap sikap patuh akan pajak seseorang.

1.2 Rumusan Masalah

Selama ini, kepatuhan pajak di Indonesia masih mengalami fluktuasi (Sadya, 2023). Indonesia mengalami peningkatan kepatuhan pajak pada tahun 2021. Namun, pada tahun berikutnya kembali mengalami penurunan. Kepatuhan pajak dapat dipengaruhi oleh banyak variabel. Tetapi, riset-riset terdahulu tentang variabel-variabel yang dapat memengaruhi kepatuhan pajak menghasilkan temuan yang beragam dan cenderung bertentangan. Penggunaan teknologi dalam hal ini merupakan *e-Filing* dirancang untuk memberikan kemudahan bagi penggunaanya dalam pelaporan SPT Tahunan. Namun, tidak sedikit yang menganggap penggunaan *e-Filing* menyulitkan sehingga lebih memilih melaporkan SPT ke kantor pajak secara manual, mulai dari yang sudah berumur hingga masih muda, laki-laki maupun perempuan, dan dari tingkatan pendidikan yang bermacam-macam. Faktor-faktor tersebut tentunya dapat berpengaruh terhadap tingkat

kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan guna menjawab pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah penggunaan *e-Filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan?
2. Apakah usia berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan?
3. Apakah gender berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan?
4. Apakah tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini untuk:

1. Membuktikan pengaruh penggunaan *e-Filing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan
2. Mengkaji pengaruh usia terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan
3. Mengetahui pengaruh gender terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan
4. Menganalisis pengaruh tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat:

1. Menjadi bahan literatur lebih lanjut dalam konteks kepatuhan pajak serta meningkatkan pemahaman dan pengetahuan, terutama dalam hal kepatuhan pajak.
2. Menjadi bahan evaluasi bagi wajib pajak dan pemerintah, sehingga dapat terhindar dari perilaku ketidahpatuhan terhadap pajak.
3. Memberikan masukan mengenai upaya yang perlu dilakukan guna meningkatkan tingkat kepatuhan pajak, sehingga pendapatan negara di sektor perpajakan dapat ditingkatkan.

1.4 Sistematika Penulisan

Guna memudahkan pemahaman, maka penelitian mengenai “Pengaruh Penggunaan *e-Filing* dan Faktor Demografi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Pelaporan SPT Tahunan” akan disusun ke dalam lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Merupakan pendahuluan yang berisi konsep dasar dari penelitian. Pada bab ini berisi latar belakang alasan penelitian yang nantinya akan mengantarkan ke rumusan masalah penelitian yang diteliti sebagai dasar penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka berisi mengenai landasan teori tentang pemahaman konsep dan dasar prinsip yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Selain itu juga terdapat penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis sebagai acuan penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian mendeskripsikan pelaksanaan penelitian dan cara yang akan digunakan dalam menganalisis topik penelitian. Pada bab ini akan diuraikan definisi operasional variabel, populasi dan sampel penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan metode analisis yang digunakan pada penelitian ini.

BAB IV PEMBAHASAN

Berisikan hasil dan pembahasan yang akan menjawab tujuan penelitian atau pertanyaan penelitian. Pada bab ini dideskripsikan objek penelitian, analisis, interpretasi dan argumentasi hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Merupakan bab terakhir dalam penelitian ini yang berisikan simpulan, keterbatasan, dan saran penelitian.